



P U T U S A N

Nomor : 18 /Pid.B/2014 /PN WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1 :

1. Nama lengkap : MARGINANDUS NGGABA NDAPA alias BAPA EDMOND.
2. Tempat lahir : Pamburu.
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 30 Desember 1980.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 03 / Rw. 03, Desa Pamburu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur.
7. Kepercayaan : Kristen Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

TERDAKWA 2 :

1. Nama lengkap : DOMINGGUS DJAWA MARAMBA AMAH alias MINGGUS.
2. Tempat lahir : Jarik.
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 30 Desember 1986.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.01 / Rw. 01, Desa Pamburu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur.
7. Agama : Kristen Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).



TERDAKWA 3 :

1. Nama lengkap : SAMUEL KABUKUT NDATANG alias SEM.
2. Tempat lahir : Laiwila.
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 12 September 1982.
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.01 / Rw. 01, Desa Pamburu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur.
7. Agama : Kristen Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.
9. Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

TERDAKWA 1 :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
4. Hakim sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014;

TERDAKWA 2 :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
4. Hakim sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014;



TERDAKWA 3 :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
4. Hakim sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 18 / Pen Pid / 2014 / PN WNP tanggal 10 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18 / Pen Pid / 2014 / PN WNP tanggal 10 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I MARGINANDUS NGGABA NDAPA alias BAPA EDMOND, TERDAKWA II DOMINGGUS DJAWA MARAMBA AMAH ALIAS MINGGUS DAN TERDAKWA III SAMUEL KABUKUT NDATANG alias SEM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA I MARGINANDUS NGGABA NDAPA alias BAPA EDMOND, TERDAKWA II DOMINGGUS DJAWA MARAMBA AMAH ALIAS MINGGUS DAN TERDAKWA III SAMUEL**



KABUKUT NDATANG alias SEM dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor kerbau, dengan ciri-ciri jantan umur 4 (empat) bulan warna merah dengan hotu polos.
Dikembalikan kepada saksi UMBU YIWA HINGIRANDJA alias UMBU.
 - b. 1 (satu) utas tali nilon warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:
DAKWAAN:

Bahwa mereka terdakwa I. MARGINANDUS NGGABA NDAPA Alias BAPA EDMOND bersama-sama dengan terdakwa II. DOMINGGUS DJAWA MARAMBA AMAH Alias MINGGUS dan terdakwa III. SAMUEL KABUKUT NDATANG Alias SEM pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat dipadang Lolangbakal yang terletak didesa Pamburu Kecamatan Pahungalodu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah mengambil barang sesuatu hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor kerbau, dengan ciri-ciri jantan umur 4 (empat) bulan warna merah dengan hotu polos, Yang seluruh atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban UMBU YIWA*



HINGIRANDJA Alias UMBU atau setidaknya-tidaknya bukan milik para Terdakwa, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Perbuatan mana masing-masing terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I. MARGINANDUS NGGABA NDAPA Alias BAPA EDMOND pergi dengan menunggang kuda untuk melihat kerbau milik saksi UMBU WANDA ANGU yang sedang digembalakan dipadang Lolabokal. Sesampainya dipadang Lolabakal kemudian terdakwa I. MARGINANDUS NGGABA NDAPA Alias BAPA EDMOND melihat seekor anak kerbau jantan umur 4 (empat) bulan warna merah dengan hotu polos sedang merumput didekat induknya yang dibagian punggung terdapat cap bakar UY milik saksi korban UMBU YIWA HINGIRANDJA Alias UMBU. Setelah melihat anak kebau jantan lalu terdakwa I. langsung timbul niat untuk mengambilnya. Selanjutnya terdakwa I. menghubungi terdakwa III. SAMUEL KABUKUT NDATANG melalui handphone dengan mengatakan "*ada kerbau dipadang, mari kita ambil kerbau yang tidak ada cap, datang bawa tali ! kamu singgah dirumah DOMINGGUS (terdakwa II) supaya sama-sama ke padang !*" kemudian terdakwa III. menjawabnya dengan berkata "*iya*".

- Selanjutnya terdakwa III. SAMUEL KABUKUT NDATANG Alias SEM pergi ke rumah terdakwa II. DOMINGGUS DJAWA MARAMBA AMAH Alias MINGGUS untuk mengambil tali nilon serta mengajak terdakwa II. dengan mengatakan "*Nandus tadi ada telepon, dia bilang ada anak kerbau polos dipadang Lolangbakal, agar kita bawa tali !*" lalu terdakwa II. menyanggupinya dengan mengatakan "*iya, sudah !*". Setelah itu terdakwa II. dan terdakwa III. sama-sama pergi dengan jalan kaki sambil membawa tali nilon warna hijau menuju padang Lolabakal dan setelah sampai dipadang lolabakal lalu terdakwa II. dan terdakwa III. melihat terdakwa I. sedang menunggu dibawah pohon dekat kawanan hewan kerbau. Selanjutnya terdakwa I. menunjuk kearah kerbau yang akan diambil dan tidak lama kemudian terdakwa I. mengusir kerbau tersebut kearah bawah pohon dengan menunggang kuda, sedangkan terdakwa III. SAMUEL KABUKUT NDATANG Alias SEM naik keatas pohon sambil membawa sebatang kayu dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dengan mengikatkan simpul tali nilon diujung kayu. Sementara terdakwa II. DOMINGGUS DJAWA MARAMBA AMAH Alias MINGGUS menunggu dibawah pohon. Ketika hewan kerbau yang akan ditangkap itu sudah mendekat kearah pohon lalu terdakwa III. langsung melemparkan tali jirat kearah kepala kerbau



kemudian terdakwa II. DOMINGGUS DJAWA MARAMBA AMAH Alias MINGGUS dengan cekatan langsung menangkap kerbau yang kepalanya sudah terkena tali jirat lalu menjatuhkannya ketanah. Setelah itu datang terdakwa I. dan terdakwa III. membantu terdakwa II. untuk mengikat bagian kepala kerbau dengan tali nilon warna hijau menjadi dua bagian. Kemudian terdakwa II. menarik tali nilon yang terikat pada kepala kerbau dari arah depan sedangkan terdakwa III. memegang tali dari arah belakang dan terdakwa I. menggiring dengan naik kuda dari arah belakang.

- Selanjutnya terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. dan terdakwa III. membawa kerbau tersebut menuju arah hutan Pahar yang terletak didesa Pamburu Kecamatan Pahunga Lodu (berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dengan padang lolangbakal). Sesampainya dalam hutan kemudian terdakwa III. mengikat kerbau dibawah pohon dan setelah itu terdakwa pulang kerumah masing-masing namun ditengah perjalanan terdakwa I. mengatakan “ *kita kasih pindah itu kerbau besok supaya pisah dari induknya*”.

- Kemudian keesokan harinya pada hari jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 07.00 para terdakwa berkumpul dirumahnya terdakwa I. untuk sama-sama pergi ke hutan Pahar untuk memindahkan 1 (satu) ekor kerbau yang telah diikat dibawah pohon. Sesampainya di hutan pahar kemudian terdakwa III. melepaskan ikatan pada pohon lalu terdakwa II. menarik kerbau sambil memegang tali nilon dari arah depan sedangkan terdakwa III. memegang tali nilon dari arah belakang sementara terdakwa I. menggiring kerbau dari arah belakang. Selanjutnya kerbau tersebut terdakwa bawa menuju ke pinggir hutan kampung Hapani Desa Wulla Kecamatan Wulla Waijilu dan setelah sampai ditujuan kemudian terdakwa III. mengikatnya dibawah pohon lalu terdakwa II. dan terdakwa III. duduk istirahat sambil menunggu terdakwa I. yang masih ada dibelakang. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi UMBU WANDA UNGU dan saksi ABDI MUSLIMIN bersama Danpos Ramil Kecamatan Mangili menangkap terdakwa II. dan terdakwa III. kemudian terdakwa II. ditanya oleh saksi ABDI MUSLIMIN “*siapa saja kamu punya kawan ?!*” lalu terdakwa II. menjawab “*ada Nandus lagi satu dibelakang !*” dan tidak lama kemudian datang terdakwa I. sehingga langsung ditangkap lalu para terdakwa dibawa kantor Koramil Kec. Pahunga Lodu. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar jam 20.00 wita terdakwa beserta 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah umur 4 (empat) bulan hotu polus diserahkan ke petugas kepolisian sumba timur.



▪ Bahwa maksud terdakwa I, terdakwa II. dan terdakwa III. mengambil 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah umur 4 (empat) bulan hotu polos adalah untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi UMBU YIWA HINGIRANDJA Alias UMBU mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMBU YIWA HINGIRANDJA alias UMBU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah kehilangan anak kerbau milik saksi ;
 - Bahwa, kejadian hilangnya anak kerbau tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014, sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Padang Lolang Bakal, Desa Pamburu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur ;
 - Bahwa, saksi tahu awalnya anak kerbau hilang pada tanggal 9 Januari 2014 sekitar jam 19.00 Wita saksi diberitahu oleh gembala saksi Dominggus Kalambar Liwar bahwa anak kerbau yang masih susu telah hilang, lalu saksi beritahukan kepada Kepaa Desa Pamburu yang bernama Umbu Wanda Angu dan kepada anggota Koramil untuk membantu mencari dan pada hari Jumat tanggal 10 Jauari 2014 sekitar jam 09.00 Wita ketika saksi mengikuti acara di Desa Tama bersama dengan Pak Camat dan Bupati Sumba Timur saksi mendapat informasi bahwa kerbau saksi sudah ditemukan dan pelakunya ada di padang dan Kepala Desa memberitahu saksi jika pelaku dan anak kerbau sudah diserahkan ke Koramil sehingga saksi langsung datang ke Koramil dan melihat anak kerbau yang ternyata benar anak kerbau tersebut memang milik saksi ;
 - Bahwa, jumlah kerbau saksi yang ada di padang 20 (dua puluh) ekor ;
 - Bahwa, kerbau saksi yang hilang 1 (satu) ekor kerbau jantan ;
 - Bahwa, saksi tahu ciri-ciri kerbau yang hilang yaitu 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah, umur kurang lebih 4 (empat) bulan, masih polos (belum diberi hotu) ;



Direktori Putusan Mahkamah⁸Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan saat kerbau ditemukan tidak ada perubahan hanya ada tali plastik warna hijau yang diikat di leher anak kerbau ;
- Bahwa, sebelumnya saksi biasa kehilangan hewan karena saksi sudah pernah kehilangan hewan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, jika dijual anak kerbau tersebut laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil anak kerbau milik saksi ;
- Bahwa, yang menggembalakan kerbau saksi adalah Dominggus Kalambar Liwar ;
- Bahwa, gembala tidak setiap hari mengecek jumlah kerbau hanya setiap dua hari sekali ;
- Bahwa, diantara Para Terdakwa sebelumnya ada yang pernah menjadi gembala saksi yaitu Terdakwa Samuel Kabukut Ndatang alias Sem ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa, setahu saksi Para Terdakwa ditangkap di Padang Lembakau Desa Wulla ;
- Terhadap, keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. DOMINGGUS KALAMBAR LIWAR alias MINGGUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah kehilangan seekor anak kerbau milik saksi Umbu Yiwa yang merupakan Kepala Desa kaliuda ;
- Bahwa, anak kerbau tersebut sebelumnya ada di padang Pamburu ;
- Bahwa, saksi tahu ciri-ciri kerbau yang hilang yaitu 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah, umur kurang lebih 4 (empat) bulan, masih polos (belum diberi hotu) ;
- Bahwa, kejadian hilangnya anak kerbau tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Padang Lolang Bakal, Desa Pamburu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, saksi tahu kerbau tersebut hilang karena saat saksi pergi ke padang untuk mengumpulkan kerbau ternyata setelah saksi hitung kurang 1 (satu) ekor ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerbau yang saksi gembalakan jumlahnya ada 22 (dua puluh dua) ekor dan yang hilang adalah anak kerbau yang masih polos ;
- Bahwa, saat anak kerbau tersebut hilang saksi memberitahukan kepada pemilik kerbau ;
- Bahwa, setelah memberitahukan kepada pemilik saksi langsung melakukan pencarian bersama saksi Umbu Yiwa selaku pemilik anggota Koramil ;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2014 ;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap di Lapandik ;
- Bahwa, jarak kerbau ditemukan dengan Para Terdakwa ditangkap kurang lebih jika jalan kaki selama 3 (tiga) jam ;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak pernah minta ijin mengambil anak kerbau kepada pemilik kerbau maupun dengan saksi ;
- Bahwa, salah satu Terdakwa dulu pernah menjadi gembala Umbu Yiwa yaitu Terdakwa Semuel sedangkan Terdakwa yang lainnya pernah menjadi gembala di tempat lain ;
- Bahwa, Para Terdakwa sering di Desa Pamburu dan sering menggembalakan hewan di padang ;
- Terhadap, keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat benar ;

3. UMBU UMBU WANDA ANGU alias PAK UMBU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan saksi menemukan pelaku pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Umbu Yiwa Hingiradja dan setelah itu diserahkan kepada Polisi ;
- Bahwa, ciri-cirinya 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah umur kurang lebih 4 (empat) bulan cap dan hotu polos ;
- Bahwa, yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa Mardinandus, Dominggus, dan Semuel ;
- Bahwa, saksi tahunya kerbau tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekira jam 15.00 Wita di padang Lolang Bakal Desa Pamburu, Kecamatan Pahunga Lodu dan berhasil ditangkap beserta barang bukti kerbau pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 jam 10.00 Wita di Kampung hapani, Desa Wulla, Kecamatan Wulla Waijelu ;
- Bahwa, Para Terdakwa menjirat hewan kerbau dengan seutas tali nilon warna hijau ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendapat informasi ada kehilangan kerbau dari Kepala Desa Kaliuda lalu saksi minta bantuan Dan Pos ramil untuk mencarinya ;
- Bahwa, jika anak kerbau tersebut dijual harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, Para Terdakwa adalah penduduk Desa Pamburu, Kecamatan Pahunga Lodu ;
- Terhadap, keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat benar ;

4. ABDI MUSLIMIN alias ABDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan saksi menemukan pelaku pencurian ternak berupa 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Umbu Yiwa Hingiradja dan setelah itu diserahkan kepada Polisi ;
- Bahwa, ciri-cirinya 1 (satu) ekor kerbau jantan warna merah umur kurang lebih 4 (empat) bulan cap dan hotu polos ;
- Bahwa, yang melakukan pencurian adalah Para Terdakwa Mardinandus, Dominggus, dan Semuel ;
- Bahwa, saksi tahunya kerbau tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekira jam 15.00 Wita di padang Lolang Bakal Desa Pamburu, Kecamatan Pahunga Lodu dan berhasil ditangkap beserta barang bukti kerbau pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 jam 10.00 Wita di Kampung hapani, Desa Wulla, Kecamatan Wulla Waijelu ;
- Bahwa, Para Terdakwa menjirat hewan kerbau dengan seutas tali nilon warna hijau ;
- Bahwa, saksi mendapat informasi ada kehilangan kerbau dari Kepala Desa Kaliuda lalu saksi minta bantuan Dan Pos ramil untuk mencarinya ;
- Bahwa, jika anak kerbau tersebut dijual harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, Para Terdakwa adalah penduduk Desa Pamburu, Kecamatan Pahunga Lodu ;
- Terhadap, keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa 1 ditahan karena Terdakwa telah mengambil kerbau milik saksi Umbu Yiwa sebanyak 1 (satu) ekor pada siang hari ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa 1 tidak memiliki rencana untuk mengambil kerbau tersebut ;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa 1 pergi ke padang lolangbakal untuk melihat kerbau milik Kepala Desa Pamburu yang dilepas di padang, kemudian Terdakwa 1 melihat kawanan kerbau milik Kepala Desa Kaliuda lalu Terdakwa 1 menghubungi Samuel (Terdakwa 3) melalui HP dan Terdakwa 1 mengatakan “ ada kerbau yang tidak ada cap di padang mari kita ambil dan kalau datang bawa tali nilon dan singgah di rumahnya Dominggus (Terdakwa 2) supaya sama-sama ke padang “, setelah itu Dominggus dan Sem datang lalu Terdakwa 1 mengambil tali kemudian Dominggus menjirat kerbau tersebut lalu setelah dijirat Terdakwa 1 menarik kerbau menuju hutan untuk disembunyikan ;
- Bahwa, saat itu Terdakwa 1 tidak memberitahukan kepada Dominggus dan Sem jika kerbau tersebut milik orang ;
- Bahwa, yang menjirat kerbau adalah Dominggus sedangkan Terdakwa 1 dan Samuel menunggu di bawah pohon ;
- Bahwa, Terdakwa 1 mengambil kerbau tersebut karena sedang membutuhkan uang dan rencananya jika dijual kerbau tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi kerbau tersebut belum sempat dijual ;
- Bahwa, Terdakwa 1 sendiri tidak memiliki hewan ;
- Bahwa, Terdakwa 1 kerja di kebun dan di sawah ;
- Bahwa, jika kerbau tersebut jadi dijual maka hasilnya akan dibagi rata dengan Terdakwa yang lain ;
- Bahwa, Terdakwa 1 menjelaskan peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa 1 mengusir, Terdakwa 2 yang menjirat dan Terdakwa 3 menunggu di bawah pohon ;
- Bahwa, jarak Padang Lolangbakal dengan hutan kurang lebih 10 (sepuluh) km ;
- Bahwa, yang menangkap Terdakwa 1 adalah Kepala Desa Kaliuda dan anggota Koramil ;
- Bahwa, Terdakwa 1 belum pernah dihukum ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang membawa tali adalah Terdakwa 2 dan Samuel (Terdakwa 3) ;
- Bahwa, yang memiliki ide untuk mengambil anak kerbau tersebut adalah Terdakwa 1 ;
- Bahwa, Terdakwa 2 tahu ciri-ciri anak kerbau yang diambil, ciri-cirinya adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 4 (empat) bulan, warna bulu merah, cap dan hotu polos ;
- Bahwa, Terdakwa 2 mengambil anak kerbau tersebut dengan cara menjirat dengan menggunakan tali nilon ;
- Bahwa, saat diambil anak kerbau tersebut sedang dilepas di padang ;
- Bahwa, saat diijrat tidak ada orang yang melihat ;
- Bahwa, peran Terdakwa 1 adalah mengusir, Terdakwa 2 yang menjirat dan Terdakwa 3 menunggu di bawah pohon ;
- Bahwa, jarak antara padang lolangbakal dengan hutan jauh ;
- Bahwa, saat Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi ke padang Terdakwa 1 sedang menggiring kerbau tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa 2 dan Terdakwa lainnya ditangkap saat di tengah jalan perjalanan ke hutan ;
- Bahwa, Terdakwa 2 belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang membawa tali saat itu adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 ;
- Bahwa, yang memiliki ide untuk mengambil anak kerbau tersebut adalah Terdakwa 1 ;
- Bahwa, Terdakwa 3 tahu ciri-ciri anak kerbau yang diambil, ciri-cirinya adalah 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 4 (empat) bulan, warna bulu merah, cap dan hotu polos ;
- Bahwa, kerbau tersebut adalah milik Umbu Yiwa Hinggiradja ;
- Bahwa, anak kerbau tersebut diambil dengan menggunakan tali nilon untuk menjirat ;
- Bahwa, saat Terdakwa 3 mengambil anak kerbau, anak kerbau tersebut sedang dilepas di padang ;
- Bahwa, saat Terdakwa menjirat tidak ada orang yang melihat ;



- Bahwa, peran Terdakwa 1 adalah mengusir, Terdakwa 2 yang menjirat dan Terdakwa 3 menunggu di bawah pohon ;
- Bahwa, jarak antara padang lolangbakal dengan hutan jauh ;
- Bahwa, saat Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi ke padang Terdakwa 1 sedang menggiring kerbau tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa 3 dan Terdakwa lainnya ditangkap saat di tengah jalan perjalanan ke hutan ;
- Bahwa, anak kerbau tersebut belum sempat dijual akan tetapi jika dijual rencananya hasilnya akan dibagi rata ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa 1 tidak memberitahu Terdakwa 3 jika anak kerbau tersebut adalah milik orang ;
- Bahwa, Terdakwa 3 dan Terdakwa lainnya ditangkap oleh Kepala Desa Kaliuda dan anggota Koramil saat di tengah jalan perjalanan ke hutan ;
- Bahwa, Terdakwa 3 mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) ekor kerbau, dengan ciri-ciri jantan umur 4 (empat) bulan warna merah dengan hotu polos ;
- b. 1 (satu) utas tali nilon warna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Padang Lolang Bakal, Desa Pamburu, Kecamatan Pahunga Lodu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa, saksi Dominggus selaku gembala dari saksi korban Umbu Yiwa pergi ke padang untuk mengumpulkan kerbau ternyata setelah saksi Dominggus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitung kurang 1 (satu) ekor dan yang kurang adalah anak kerbau yang belum di cap dan di beri hotu ;
- Bahwa, kerbau yang saksi gembalakan jumlahnya ada 22 (dua puluh dua) ekor dan yang hilang adalah anak kerbau yang masih polos ;
 - Bahwa, kemudian saksi Dominggus memberitahukan hal tersebut kepada Umbu Yiwa jika anak kerbau yang masih susu telah hilang, lalu saksi Umbu Yiwa memberitahukan kepada Kepala Desa Pamburu yang bernama Umbu Wanda Angu dan kepada anggota Koramil untuk membantu mencari ;
 - Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa 1 pergi ke padang lolangbakal untuk melihat kerbau milik Kepala Desa Pamburu yang dilepas di padang, kemudian Terdakwa 1 melihat kawanan kerbau milik Kepala Desa Kaliuda lalu Terdakwa 1 menghubungi Samuel (Terdakwa 3) melalui HP dan Terdakwa 1 mengatakan “ ada kerbau yang tidak ada cap di padang mari kita ambil dan kalau datang bawa tali nilon dan singgah di rumahnya Dominggus (Terdakwa 2) supaya sama-sama ke padang “, setelah itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 datang lalu Terdakwa 1 mengambil tali kemudian Terdakwa 2 menjirat kerbau tersebut lalu setelah dijirat Terdakwa 1 menarik kerbau menuju hutan untuk disembunyikan ;
 - Bahwa, saat itu Terdakwa 1 tidak memberitahukan kepada Dominggus dan Sem jika kerbau tersebut milik orang (saksi korban Umbu Yiwa) ;
 - Bahwa, yang menjirat kerbau adalah Terdakwa 2 sedangkan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 menunggu di bawah pohon ;
 - Bahwa, Terdakwa 1 mengambil kerbau tersebut karena sedang membutuhkan uang dan rencananya jika dijual kerbau tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasilnya akan dibagi rata, tetapi kerbau tersebut belum sempat dijual ;
 - Bahwa, para Terdakwa sendiri tidak memiliki hewan ;
 - Bahwa, Terdakwa 1 menjelaskan peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa 1 mengusir, Terdakwa 2 yang menjirat dan Terdakwa 3 menunggu di bawah pohon ;
 - Bahwa, jarak Padang Lolangbakal dengan hutan kurang lebih 10 (sepuluh) km ;
 - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 09.00 Wita ketika saksi Umbu Yiwa mengikuti acara di Desa Tama bersama dengan Pak Camat dan Bupati Sumba Timur saksi Umbu Yiwa mendapat informasi bahwa kerbau saksi sudah ditemukan dan pelakunya ada di padang dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.B/2014/PN WNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa memberitahu saksi Umbu Yiwa jika pelaku dan anak kerbau sudah diserahkan ke Koramil sehingga saksi Umbu Yiwa langsung datang ke Koramil dan melihat anak kerbau yang ternyata benar anak kerbau tersebut memang milik saksi Umbu Yiwa yang hilang ;

- Bahwa, harga anak kerbau jika dijual menurut saksi korban adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa, para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa
2. mengambil sesuatu barang berupa Ternak
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan kesatu yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, para Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar



bahwa terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas para Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan para Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa 1 yaitu MARGINANDUS NGGABA NDAPA alias BAPA EDMOND dan Terdakwa 2 yaitu DOMINGGUS DJAWA MARAMBA AMAH alias MINGGUS dan Terdakwa 3 SAMUEL KABUKUT NDATANG alias SEM itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri para Terdakwa dan bahwa para Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang berupa ternak;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* (Mvt) tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata “mengambil”. Oleh karena itu *Hoge Raad* di dalam *Arrest-arrest* nya tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 menegaskan bahwa :*“Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain”*;



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa 1 pergi ke padang lolangbakal untuk melihat kerbau milik Kepala Desa Pamburu yang dilepas di padang, kemudian Terdakwa 1 melihat kawan kerbau milik Kepala Desa Kaliuda lalu Terdakwa 1 menghubungi Samuel (Terdakwa 3) melalui HP dan Terdakwa 1 mengatakan “ ada kerbau yang tidak ada cap di padang mari kita ambil dan kalau datang bawa tali nilon dan singgah di rumahnya Dominggus (Terdakwa 2) supaya sama-sama ke padang “, setelah itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 datang lalu Terdakwa 1 mengambil tali kemudian Terdakwa 2 menjirat kerbau tersebut lalu setelah dijirat Terdakwa 1 menarik kerbau menuju hutan untuk disembunyikan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara inkasu ‘*barang*’ yang dimaksud adalah berupa HEWAN, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHP karangan R. Soesilo sebagaimana yang diterangkan pula dalam Pasal 101 KUHP bahwa yang dimaksud dengan HEWAN yaitu binatang yang kerkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi diantaranya adalah kuda, keledai dan sebagainya dan sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan lain sebagainya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menghubungkan keterangan saksi korban Umbu Yiwa, saksi gembala Dominggus dan Para Terdakwa yang ternyata saling bersesuaian bahwa barang hewan yang dimaksud adalah seekor anak kerbau yang masih polos (belum diberi cap dan hotu) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “*mengambil sesuatu barang berupa ternak*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Umbu Yiwa, saksi Dominggus Kalambar Liwar, saksi Abdi Muslimin yang telah diakui oleh Para Terdakwa bahwa ternyata babi yang ada di padang tersebut seluruhnya adalah milik saksi Umbu Yiwa dan bukan merupakan milik Para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang diperiksa di persidangan saling bersesuaian maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). Menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum ;

Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.(Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, bila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa dan petunjuk yaitu barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; bahwa ketika saksi Terdakwa 1 pergi ke padang lolangbakal untuk melihat kerbau milik Kepala Desa Pamburu yang dilepas di padang, kemudian Terdakwa 1 melihat kawanan kerbau milik Kepala Desa Kaliuda, sehingga saat itu timbul niat dari Terdakwa 1 untuk menguasai seekor anak kerbau jantan milik Kepala Desa Kaliuda (saksi Umbu Yiwa) lalu Terdakwa 1 menghubungi Samuel (Terdakwa 3) melalui HP dan Terdakwa 1 mengatakan “ ada kerbau yang tidak ada cap di padang mari kita ambil dan kalau datang bawa tali nilon dan singgah di rumahnya Dominggus (Terdakwa 2) supaya sama-sama ke padang “, setelah itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 datang lalu Terdakwa 1 mengambil tali kemudian Terdakwa 2 menjirat kerbau tersebut lalu setelah dijirat Terdakwa 1 menarik kerbau menuju hutan untuk disembunyikan dan rencananya akan dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hasilnya akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta bahwa saksi korban Umbu Yiwa selaku pemilik seekor anak kerbau dan saksi Dominggus Kalambar sebagai gembala tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil seekor anak kerbau jantan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi ;



Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” (*mededaderschap*) dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana” (*medeplichtigheid*). Dengan demikian baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa pembuat atau *dader* itu berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan ;

Pembuat atau *Dader* ada tiga, yaitu :

1. Pelaku (*pleger*), menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum ;
2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*). Mengenai *doenplagen* atau menyuruh melakukan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana biasanya di sebut sebagai seorang *middelijike dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia di sebut pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.
3. Yang turut serta (*medepleger*). Menurut *MvT* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa 1 pergi ke padang lolangbakal untuk melihat kerbau milik Kepala Desa Pamburu yang dilepas di padang, kemudian Terdakwa 1 melihat kawanan kerbau milik Kepala



Desa Kaliuda lalu Terdakwa 1 menghubungi Samuel (Terdakwa 3) melalui HP dan Terdakwa 1 mengatakan “ ada kerbau yang tidak ada cap di padang mari kita ambil dan kalau datang bawa tali nilon dan singgah di rumahnya Dominggus (Terdakwa 2) supaya sama-sama ke padang “, setelah itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 datang lalu Terdakwa 1 mengambil tali kemudian Terdakwa 2 menjirat kerbau tersebut lalu setelah dijirat Terdakwa 3 yang sudah menunggu di bawah pohon segera menarik kerbau menuju hutan untuk disembunyikan ;

Menimbang, bahwa karena Teori dan fakta persidangan saling bersesuaian, yaitu peran dari masing-masing Terdakwa sama-sama sebagai pelaku, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) ekor kerbau, dengan ciri-ciri jantan umur 4 (empat) bulan warna merah dengan hotu polos ;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kerbau, dengan ciri-ciri jantan umur 4 (empat) bulan warna merah dengan hotu polos yang telah disita dari DOMINGGUS DJAWA M AMAH, maka dikembalikan kepada UMBU YIWA HINGGIRANDJA sebagai pemilik kerbau tersebut ;

b. 1 (satu) utas tali nilon warna hijau ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyatakan menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **MARGINANDUS NGGABA NDAPA alias BAPA EDMOND**, Terdakwa 2 **DOMINGGUS DJAWA MARAMBA AMAH alias MINGGUS** dan Terdakwa 3 **SAMUEL KABUKUT NDATANG alias SEM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **MARGINANDUS NGGABA NDAPA alias BAPA EDMOND**, Terdakwa 2 **DOMINGGUS DJAWA MARAMBA AMAH alias MINGGUS** dan Terdakwa 3 **SAMUEL KABUKUT**



NDATANG alias SEM, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) ekor kerbau, dengan ciri-ciri jantan umur 4 (empat) bulan warna merah dengan hotu polos ;
dikembalikan kepada UMBU YIWA HINGGIRANDJA sebagai pemilik kerbau tersebut ;
 - b. 1 (satu) utas tali nilon warna hijau ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014, oleh BUSTARUDDIN, SH sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH. dan N L M KUSUMA WARDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 MEI 2014 oleh BUSTARUDDIN, SH sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH. dan JEFRI BIMUSU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh JUSTINA NGONGO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri WAINGAPU, serta dihadiri oleh MUHAMAD SYAFA, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

BUSTARUDDIN , S.H.

JEFRI BIMUSU, S.H.

Panitera Pengganti,

JUSTINA NGONGO.